

**PERATURAN KEPALA DESA BANJARWARU**

**KECAMATAN LUMAJANG**

**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**

**(P-APBDes)**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**DESA BANJARWARU  
KECAMATAN LUMAJANG  
KABUPATEN LUMAJANG**



KEPALA DESA BANJARWARU  
KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

PERATURAN KEPALA DESA BANJARWARU  
NOMOR ..3.. TAHUN 2022  
TENTANG  
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA (P-APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,  
KEPALA DESA BANJARWARU

- Menimbang :
- a. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dalam menjalankan dan melaksanakan P-APBDes Tahun

2022 perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022;
  5. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
  6. Peraturan Desa Banjarwaru Nomor 3 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Banjarwaru tahun 2020-2026;
  7. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Tahun 2022;
  8. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

## DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

### Pasal 1

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa		Rp.	1.564.816.823,00
	a.	Pendapatan Asli Desa	Rp.	171.217.500,00
	b.	Pendapatan Transfer	Rp.	1.393.599.323,00
	c.	Pendapatan Lain-lain	Rp.	0,00
2.	Belanja Desa			
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	740.867.308,39
	b.	Bidang Pembangunan	Rp.	78.700.000,00
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	119.000.000,00
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	152.878.000,00
	e.	Bidang Tak Terduga	Rp.	363.600.000,00
	Jumlah Belanja		Rp.	1.455.046.108,39
	Surplus/(Defisit)		Rp.	109.770.714,61
3.	Pembiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	8.139.485,39
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	117.910.200,00
	Pembiayaan Netto		Rp.	(109.770.714,61)
	Sisa lebih pembiayaan anggaran		Rp.	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

## Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

## Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Banjarwaru.

Ditetapkan di : Banjarwaru

Pada tanggal : 12 Oktober 2022


KEPALA DESA BANJARWARU

  
SAMSUL ARIFIN, S.Pt

Diundangkan di : Banjarwaru

Pada tanggal : 12 Oktober 2022

SEKRETARIS DESA

  
ACHMAD THOBRONI RIZAL, A.Md.

BERITA DESA BANJARWARU TAHUN 2022 NOMOR .....